



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kobag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

No	Lembaran Negara	Republik Indonesia
1	II	VB

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin,

No.	Wali Kota	Wakil Wali Kota
1	A	VS

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin,
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin,
9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan informasi data.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

Ket. Kab. Paser Selatan	Ket. Kab. Kutai	Kep. B. Kalimantan
A	SP	VRS

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan informasi data sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga berencana;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga sejahtera;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi data;
- f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Keluarga Berencana;
- c. Bidang Keluarga Sejahtera;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

4	SP	LAJ
---	----	-----

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Kemendagri	Subdit	Kepegawaian
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**Bagian Ketiga  
Bidang Keluarga Berencana**

**Pasal 9**

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok menyusun rencana operasional, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Keluarga Berencana.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program advokasi dan KIE, peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan KB;
- b. pengendalian penyelenggara program advokasi dan KIE, peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan KB; dan
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan KB.

**Pasal 11**

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE); dan
- c. Seksi Kesehatan dan Reproduksi.

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program Advokasi dan KIE di bidang Keluarga Berencana.

4	JP	LA
---	----	----

- (3) Seksi Kesehatan dan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi konseling serta jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja dibidang Keluarga Berencana.

**Bagian Keempat  
Bidang Keluarga Sejahtera**

**Pasal 13**

Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok menyusun rencana operasional bidang, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang keluarga sejahtera.

**Pasal 14**


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional; dan
- d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian.

**Pasal 15**

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Seksi Ketahanan Keluarga;
- b. Seksi Peningkatan Keluarga Sejahtera; dan
- c. Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat





## Pasal 16

- (1) Seksi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendaliakan dan mengevaluasi program dan kegiatan ketahanan keluarga.
- (2) Seksi Peningkatan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan peningkatan keluarga sejahtera.
- (3) Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan institusi di bidang keluarga sejahtera.

## Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan program Pemberdayaan Masyarakat.

### Pasal 18


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat kelurahan di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan.

### Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.



## Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok melakukan mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian dan mengevaluasi program dan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

## Bagian Keenam

### Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data

## Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok pengelolaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga, pelaksanaan analisis program KB serta pembangunan keluarga sejahtera.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota;
- b. penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang Informasi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan
- e. pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik di

4	IP	VS
---	----	----

bidang Informasi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

**Pasal 23**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian penduduk;
- b. Seksi Informasi Data; dan
- c. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.

**Pasal 24**

- (1) Seksi Pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan pengendalian kuantitas penduduk dan mengupayakan pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.
- (2) Seksi Informasi Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan pengolahan data dan pengelolaan informasi serta melakukan pelayanan informasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (3) Seksi Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan analisis dan evaluasi, penyusunan laporan dan pengolahan data program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

**Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4

SP

VA

**Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 26**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 27**


Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

**Pasal 28**

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**Pasal 29**

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 November 2016

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLİ KURSANI


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 76

Kasubbeg. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 76 TAHUN 2016  
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN



Kabubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepais SKPD	
A	[Signature]	[Signature]	[Signature]

**WALIKOTA BANJARMASIN, R**

[Signature]  
**IBNU SINA**